

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Atas Dugaan Penghalangan Proses Peradilan Dalam Penanganan Perkara Hilangnya Pekerja Pada Aktivitas Pertambangan Timah di Perairan Bangka Belitung

Dumasari Harahap, Universitas Bangka Belitung

dumasariharahap296@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the basis and limits of criminal liability for alleged obstruction of justice in the handling of the disappearance of Leo Repaldo, a diver working in a tin-mining operation at Batu Rakit Beach, Bangka Belitung. The issue is examined in relation to occupational safety risks, Leo's last known activities, statements from relevant parties, and the possession and return of his personal belongings. The legal analysis assesses whether the circumstances may satisfy the elements of a criminal offense and provide a basis for holding particular parties criminally liable. The study emphasizes that suspicion arising from Leo's disappearance or the circumstances surrounding it does not, in itself, establish obstruction of justice. Any determination of criminal liability must be based on admissible evidence concerning the act, intent, its connection to the investigation, and the party responsible. By bringing together occupational safety, mining governance, and criminal law, this study offers an evidence-based analytical framework that distinguishes initial suspicions from the criminal elements that must be proven.

Keywords: *criminal liability; obstruction of justice; mine worker; diver; Bangka Belitung*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dasar dan batas pertanggungjawaban pidana atas dugaan penghalangan proses peradilan dalam penanganan kasus hilangnya Leo Repaldo, seorang penyelam pada kegiatan pertambangan timah di Pantai Batu Rakit, Bangka Belitung. Persoalan ini dikaji dalam kaitannya dengan risiko keselamatan kerja, aktivitas terakhir Leo, keterangan pihak-pihak terkait, serta penguasaan dan pengembalian barang pribadinya. Analisis hukum diarahkan untuk menilai apakah rangkaian keadaan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana dan menjadi dasar pertanggungjawaban pihak tertentu. Kajian ini menegaskan bahwa kecurigaan yang timbul dari hilangnya Leo atau tindakan yang menyertainya tidak dengan sendirinya membuktikan penghalangan proses peradilan. Penilaian pidana harus didasarkan pada bukti yang sah mengenai perbuatan, kesengajaan, kaitannya dengan proses penyelidikan, dan pihak yang bertanggung jawab. Dengan menghubungkan aspek keselamatan kerja, tata kelola pertambangan, dan hukum pidana, penelitian ini menawarkan kerangka analisis berbasis bukti yang membedakan dugaan awal dari unsur pidana yang harus dibuktikan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; penghalangan proses peradilan; pekerja tambang; penyelam; Bangka Belitung

A. PENDAHULUAN

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah belum terungkapnya pertanggungjawaban pidana terkait hilangnya Leo Repaldo, seorang pekerja yang menjalankan aktivitas sebagai penyelam pada kegiatan pertambangan timah di Pantai Batu Rakit, Bangka Belitung. Persoalan tersebut memiliki dimensi hukum yang kompleks karena pekerjaan penyelaman dalam aktivitas pertambangan memiliki risiko keselamatan yang tinggi, sementara tata kelola pertambangan timah skala kecil masih menghadapi persoalan pengawasan dan perlindungan keselamatan kerja. Dalam laporan keluarga, Leo terakhir diketahui terlihat pada 25 Agustus 2026 dan kemudian tidak dapat dihubungi, sedangkan barang-barang pribadinya dikembalikan pada 5 September 2026 ketika keberadaannya belum diketahui¹. Rangkaian keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyelidikan yang tidak hanya berorientasi pada pencarian orang, tetapi juga menguji kemungkinan hubungan antara hilangnya Leo, kondisi keselamatan kerja, aktivitas pertambangan, serta tindakan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai pertambangan timah di Bangka Belitung pada umumnya membahas tata kelola pertambangan, dampak sosial dan lingkungan, keselamatan kerja², serta risiko pekerjaan penyelam sebagai persoalan sektoral³. Di sisi lain, kajian mengenai obstruction of justice membahas pengaruh tindakan penghalangan proses hukum terhadap integritas proses peradilan dan pertanggungjawaban pelakunya⁴. Namun, kajian yang menghubungkan hilangnya pekerja penyelam pada aktivitas pertambangan timah dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana dan dugaan penghalangan proses peradilan berdasarkan rangkaian fakta suatu perkara masih terbatas. Celah tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang mempertemukan aspek keselamatan kerja, tata kelola pertambangan, dan hukum pidana tanpa terlebih dahulu menganggap dugaan sebagai fakta yang telah terbukti.

¹ Dumasari Harahap, (2026), "Laporan Polisi Nomor B/01/IX/2026/SPKT/POLRES BANGKA BARAT Dugaan Tindak Pidana Terkait Hilangnya Seorang Pekerja/Penyelam pada Aktivitas Pertambangan Timah di Pantai Batu Rakit", hlm.2

² Rahayu, D. P., Rahayu, S., Faisal, F., Wulandari, C., & Hasan, M. S. (2023). "Implications Of Illegal Community Mining For Economic Development In Bangka Regency, Indonesia". *Law Reform*, 19(2), 270–293. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.52866>

³ Tri Agung Nugroho, Andri Yanto, (2024), "Law Enforcement of Illegal Tin Mining in Teluk Kelabat, Bangka Belitung Islands", *the EAI, Universal Digital Library*, Doi: <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-10-2023.2343522>.

⁴ Muhamad Fikri Haikal, (2023), "Implikasi Obstruction of Justice terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Lex Jurnal, kajian Hukum dan Keadilan*, Doi: 10.25139/lex.v7i2.8862

Persoalan utama penelitian ini adalah bagaimana dugaan penghalangan proses peradilan dan pertanggungjawaban pidana dapat dikonstruksikan secara hukum ketika seorang pekerja tambang timah hilang, sementara sebab hilangnya dan peran pihak-pihak terkait belum dapat dipastikan. Pengembalian barang pribadi, kesulitan keluarga memperoleh informasi, serta keadaan lain yang menyertai hilangnya pekerja merupakan keadaan yang patut diperiksa, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana maupun tindakan penghalangan proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan batas pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana pertanggungjawaban pidana atas dugaan penghalangan proses peradilan dapat dikonstruksikan dan dibuktikan dalam penanganan kasus hilangnya pekerja tambang timah di perairan Bangka Belitung?

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa dugaan penghalangan proses peradilan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keadaan yang menimbulkan kecurigaan. Pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan adanya perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan atau kesengajaan, hubungan perbuatan dengan proses penegakan hukum, serta keterkaitan perbuatan tersebut dengan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, fakta mengenai aktivitas terakhir Leo, risiko pekerjaannya sebagai penyelam, penguasaan dan pengembalian barang pribadi, keterangan pihak-pihak terkait, kondisi keselamatan kerja, serta legalitas kegiatan pertambangan perlu diuji secara terpadu. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis berbasis bukti yang membedakan antara kecurigaan awal, fakta yang perlu diverifikasi, unsur tindak pidana, dan dasar pertanggungjawaban pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan analisis hukum penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), untuk mengkaji peristiwa hilangnya Leo Repaldo dalam konteks pekerjaannya sebagai penyelam pada aktivitas pertambangan timah di Pantai Batu Rakit, Bangka Belitung. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara fakta yang tersedia dengan norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, keselamatan kerja, legalitas kegiatan pertambangan, dan dugaan penghalangan proses peradilan.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, literatur ilmiah, serta dokumen laporan polisi yang digunakan sebagai sumber informasi mengenai kronologi peristiwa. Laporan polisi diperlakukan sebagai informasi awal yang masih harus diverifikasi dan bukan sebagai bukti bahwa tindak pidana telah terjadi⁵. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan menginventarisasi fakta, norma hukum, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan⁶.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui identifikasi fakta, identifikasi isu hukum, pemetaan unsur hukum yang relevan, pengujian fakta terhadap unsur tersebut, serta analisis hubungan antara perbuatan, kesalahan, akibat, dan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁷. Setiap informasi dibedakan antara fakta yang dilaporkan, dugaan, interpretasi, dan hal-hal yang belum terverifikasi. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menetapkan kesalahan pidana seseorang atau menggantikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, melainkan memberikan konstruksi akademik mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dan dugaan penghalangan proses peradilan harus diuji berdasarkan bukti yang sah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Faktual Hilangnya Pekerja dalam Aktivitas Pertambangan Timah

Dokumen laporan menunjukkan bahwa hilangnya Leo Repaldo berkaitan dengan pekerjaannya sebagai penyelam pada aktivitas pertambangan timah di Pantai Batu Rakit. Leo terakhir diketahui terlihat pada 25 Agustus 2026 dan kemudian tidak dapat dihubungi⁸. Pengembalian barang-barang pribadinya ketika keberadaannya belum diketahui merupakan keadaan yang menimbulkan pertanyaan dan patut menjadi bagian dari pemeriksaan. Namun, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja, tindak pidana, ataupun tindakan penghalangan proses peradilan.

Karakter pekerjaan Leo sebagai penyelam mengharuskan pemeriksaan terhadap kondisi keselamatan kerja, prosedur kerja, peralatan yang digunakan, hubungan kerja,

⁵ Harahap, (2026), "Laporan Polisi".

⁶ Hani Morgan, (2022), "Conducting a Qualitative Document Analysis", *The Qualitative Report 2021 Volume 27, Number 1*, Doi: 10.46743/2160-3715/2022.5044, hlm.4.

⁷ Morgan, (2022), "Conducting a Qualitative Document Analysis".

⁸ Harahap, (2026), "Laporan Polisi".

aktivitas terakhir, serta pihak yang memiliki kewajiban melakukan pengawasan. Pemeriksaan tersebut juga perlu dikaitkan dengan legalitas kegiatan pertambangan dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, pencarian orang dan pemeriksaan kemungkinan pertanggungjawaban hukum tidak seharusnya dipisahkan karena informasi mengenai aktivitas terakhir pekerja dapat menjadi bagian penting dalam mengungkap sebab hilangnya seseorang.

2. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak dapat dibangun hanya berdasarkan adanya peristiwa hilangnya seseorang. Harus terlebih dahulu ditemukan perbuatan konkret yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dasar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepada orang tertentu. Dalam konteks keselamatan kerja, pemeriksaan harus diarahkan pada ada atau tidaknya kewajiban hukum yang melekat kepada pihak tertentu, pelaksanaan kewajiban tersebut, kemungkinan pelanggaran atau kelalaian, serta hubungan antara pelanggaran tersebut dengan akibat yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan aturan keselamatan kerja tidak secara otomatis berarti telah terjadi tindak pidana. Yang harus dibuktikan adalah hubungan antara norma yang berlaku, kewajiban pihak tertentu, perbuatan atau kelalaian, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan.

Hal yang sama berlaku terhadap kegiatan pertambangan. Legalitas kegiatan, hubungan kerja, kewenangan pengelola, prosedur keselamatan, dan pengawasan harus diperiksa secara faktual. Apabila ditemukan pelanggaran, karakter pelanggaran tersebut harus ditentukan terlebih dahulu apakah bersifat administratif, perdata, atau memiliki unsur pidana. Pendekatan ini penting agar pelanggaran tata kelola tidak serta-merta disamakan dengan pertanggungjawaban pidana⁹.

3. Dugaan Penghalangan Proses Peradilan

Dalam hukum pidana Indonesia yang berlaku sejak 2 Januari 2026, KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar yang lebih jelas mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penghalangan proses penegakan

⁹ Mispanisyah Mispanisyah, Nurunnisa Nurunnisa, (2021), "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ius Constituendum* | Volume 6 Nomor 2, Doi: 2580-8842.

hukum. Pasal 281 mengatur perbuatan menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi pejabat¹⁰ yang menjalankan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan, apabila dilakukan dengan maksud memaksa atau membujuk pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan tugasnya. Pasal 282 mengatur antara lain perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan tindak pidana atau memberikan pertolongan kepada pelaku untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana¹¹.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dugaan obstruction of justice tidak dapat hanya didasarkan pada sikap yang dianggap tidak kooperatif¹², pengembalian barang pribadi, kesulitan keluarga memperoleh informasi, atau keadaan lain yang menimbulkan kecurigaan. Harus ditemukan perbuatan konkret yang mempunyai hubungan dengan proses penegakan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana yang relevan.

Dalam perkara hilangnya Leo, oleh karena itu, perlu diperiksa apakah terdapat tindakan tertentu yang dilakukan dengan maksud menghambat penyidikan atau memengaruhi pejabat yang menjalankan tugas penegakan hukum. Pemeriksaan juga perlu melihat apakah terdapat tindakan menyembunyikan seseorang, membantu pelaku melarikan diri, menghilangkan atau memanipulasi informasi, atau tindakan lain yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Dengan demikian, hubungan antara hilangnya Leo dan dugaan obstruction of justice harus dibuktikan secara bertahap. Pertama, harus diketahui fakta mengenai keberadaan dan aktivitas terakhir Leo. Kedua, harus diketahui tindakan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Ketiga, harus ditentukan apakah tindakan tersebut mempunyai hubungan dengan proses penyelidikan atau penyidikan. Keempat, harus dibuktikan unsur kesalahan atau maksud yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana yang diterapkan.

4. Keselamatan Kerja dan Tata Kelola Pertambangan sebagai Dasar Pemeriksaan

Aspek keselamatan kerja tetap menjadi bagian penting dalam penelitian ini karena Leo bekerja sebagai penyelam pada kegiatan pertambangan yang memiliki risiko tinggi.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi salah satu dasar umum mengenai keselamatan kerja¹³, sedangkan pengaturan pertambangan mineral dan batubara saat ini juga berada dalam rezim UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya¹⁴.

Dalam konteks pertambangan, PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami perubahan, antara lain melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025¹⁵. Karena itu, analisis terhadap legalitas dan tata kelola kegiatan pertambangan harus menggunakan ketentuan yang berlaku pada waktu penelitian dilakukan¹⁶.

Persoalan keselamatan kerja juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pengawasan. Apabila terdapat dugaan bahwa pekerja menjalankan pekerjaan berisiko tanpa perlindungan atau prosedur yang semestinya, hal tersebut perlu diperiksa berdasarkan norma yang berlaku, kondisi faktual di lokasi, pihak yang mempunyai kewajiban, serta akibat yang timbul. Namun demikian, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa pelanggaran keselamatan telah terjadi sebelum fakta tersebut dibuktikan.

5. Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein

Kesenjangan antara das sollen dan das sein menjadi salah satu persoalan penting dalam mengungkap pertanggungjawaban pidana. Das sollen menunjukkan adanya kewajiban hukum mengenai keselamatan kerja, legalitas kegiatan, pengawasan, dan penegakan hukum, sedangkan das sein menunjukkan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam keadaan konkret.

Dalam kasus hilangnya Leo, persoalan tersebut perlu diuji dengan melihat apakah standar keselamatan telah diterapkan, apakah kegiatan pertambangan memiliki legalitas, siapa yang mengendalikan kegiatan, siapa yang bertanggung jawab terhadap keselamatan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025

¹⁶ Mispansyah & Nurunnisa, (2021), "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit".

pekerja, serta bagaimana aktivitas terakhir Leo dapat direkonstruksi. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat keberadaan norma, tetapi juga menguji implementasinya.

Apabila proses penanganan orang hilang hanya berhenti pada pencarian tanpa menguji kondisi kerja, legalitas kegiatan, aktivitas terakhir, dan tindakan pihak terkait, maka terdapat risiko bahwa informasi penting mengenai sebab hilangnya pekerja tidak terungkap secara menyeluruh. Karena itu, pendekatan yang terintegrasi diperlukan untuk menemukan fakta sebelum menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

6. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Keilmuan

Penelitian mengenai pertambangan timah Bangka Belitung telah menyoroti persoalan tata kelola, pengawasan, dampak sosial-lingkungan¹⁷, serta perlindungan pekerja¹⁸. Kajian mengenai obstruction of justice juga telah menunjukkan bahwa tindakan penghalangan dapat mengganggu integritas proses penyidikan dan proses peradilan¹⁹. Penelitian ini memiliki perbedaan karena menghubungkan ketiga persoalan tersebut dalam satu konstruksi, yaitu hilangnya pekerja pada kegiatan pertambangan berisiko tinggi dan kemungkinan munculnya pertanggungjawaban pidana, termasuk dugaan penghalangan proses penegakan hukum²⁰.

Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan kerangka analisis yang membedakan secara tegas antara dugaan awal dan pertanggungjawaban pidana yang telah memenuhi unsur. Kerangka tersebut terdiri atas: identifikasi peristiwa, verifikasi fakta, identifikasi kewajiban hukum, pengujian perbuatan terhadap unsur pidana, pembuktian kesalahan, dan penentuan hubungan antara perbuatan dengan akibat atau proses penegakan hukum.

7. Implikasi Hukum dan Model Penanganan Terintegrasi

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penanganan laporan kehilangan pekerja tambang yang mengintegrasikan pencarian orang, pemeriksaan keselamatan kerja, pemeriksaan legalitas pertambangan, dan penelusuran pertanggungjawaban hukum.

¹⁷ Rahayu, DKK, (2023). "Implications Of Illegal".

¹⁸ Nugroho & Yanto, (2024), "Law Enforcement of Illegal Tin Mining in Teluk Kelabat".

Derita Prapti Rahayu, Muhammad Rustamaji, Faisal Faisal, Rafiq Sari, (2025), "Legal effectiveness of business contracts in tin mining: Socio-legal and governance challenges in corporate–community relations in Indonesia", *Science Direct*, Doi: 10.1016/j.resourpol.2025.105767.

¹⁹ Haikal, (2023), "Implikasi Obstruction of Justice".

²⁰ Rahayu, DKK, (2025), "Legal effectiveness of business contracts".

Pemeriksaan dapat diarahkan pada keterangan rekan kerja, aktivitas terakhir Leo, komunikasi dengan keluarga, penguasaan dan pengembalian barang pribadi, kondisi lokasi kerja, peralatan penyelaman, prosedur keselamatan, hubungan kerja, legalitas kegiatan, serta pihak yang mengendalikan kegiatan pertambangan. Apabila ditemukan fakta yang mengarah pada tindak pidana, aparat penegak hukum selanjutnya dapat menguji unsur tindak pidana yang relevan berdasarkan bukti yang diperoleh.

Model tersebut memungkinkan aparat membedakan antara kecelakaan kerja, kelalaian, pelanggaran administratif, tindak pidana terhadap keselamatan atau kegiatan pertambangan, serta kemungkinan *obstruction of justice*. Dengan demikian, penanganan perkara dapat dilakukan berdasarkan bukti dan tidak mendahului kesimpulan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, hilangnya Leo Repaldo tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pencarian orang, tetapi perlu diperiksa secara terpadu dengan aspek keselamatan kerja, kegiatan pertambangan, dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana pihak terkait. Aktivitas Leo sebagai penyelam, informasi mengenai aktivitas terakhirnya, pengembalian barang pribadi ketika keberadaannya belum diketahui, serta kondisi tata kelola pertambangan merupakan rangkaian keadaan yang patut ditelusuri. Namun, keadaan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kecelakaan kerja, tindak pidana, maupun penghalangan proses peradilan.

Pertanggungjawaban pidana atas dugaan *obstruction of justice* harus dikonstruksikan berdasarkan perbuatan konkret yang memenuhi unsur tindak pidana, kesalahan atau maksud yang dipersyaratkan, serta hubungan perbuatan dengan proses penegakan hukum²¹. Dengan berlakunya KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026, Pasal 281 dan Pasal 282 memberikan dasar normatif yang relevan untuk menguji dugaan penghalangan proses hukum. Oleh karena itu, pengembalian barang, kesulitan memperoleh informasi, atau keadaan lain yang menimbulkan kecurigaan hanya dapat menjadi titik awal penyelidikan dan belum dapat diposisikan sebagai bukti yang dengan sendirinya membuktikan tindak pidana.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kontribusi keilmuan penelitian ini adalah menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan keselamatan pekerja, tata kelola pertambangan, dan pertanggungjawaban pidana dalam penanganan perkara kehilangan pekerja pada aktivitas pertambangan berisiko tinggi. Kerangka tersebut menempatkan proses verifikasi fakta dan pembuktian sebagai dasar untuk membedakan antara dugaan, fakta yang telah terverifikasi, unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pendekatan penegakan hukum yang terintegrasi, berbasis bukti, dan tetap menjaga prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haikal, M. F. (2023). Implikasi *Obstruction of Justice* terhadap perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265–277. <https://doi.org/10.25139/lex.v7i2.8862>
- [2] Harahap, D. (2026). *Laporan Polisi Nomor B/01/IX/2026/SPKT/POLRES BANGKA BARAT tentang Dugaan Tindak Pidana Terkait Hilangnya Seorang Pekerja/Penyelam pada Aktivitas Pertambangan Timah di Pantai Batu Rakit*.
- [3] Mispansyah, M., & Nurunnisa, N. (2021). Penyalahgunaan perizinan perkebunan sawit dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 348–366. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.2700>
- [4] Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. *The Qualitative Report*, 27(1). <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044>
- [5] Nugroho, T. A., & Yanto, A. (2024). Law enforcement of illegal tin mining in Teluk Kelabat, Bangka Belitung Islands. <https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343522>
- [6] Rahayu, D. P., Rahayu, S., Faisal, F., Wulandari, C., & Hasan, M. S. (2023). Implications of illegal community mining for economic development in Bangka Regency, Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 270–293. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.52866>
- [7] Rahayu, D. P., Rustamaji, M., Faisal, F., & Sari, R. (2025). Legal effectiveness of business contracts in tin mining: Socio-legal and governance challenges in corporate–community relations in Indonesia. *Resources Policy*, 111, 105767. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105767>
- [8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025.